

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menjalankan upaya kesehatan adalah Rumah Sakit, yang berperan sebagai tempat rujukan untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit memiliki peran utama dalam melaksanakan upaya kesehatan yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan pasien. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik tentu saja melibatkan pelayanan farmasi di dalam Rumah Sakit.

Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek

Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan farmasi di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab dari Instalasi Farmasi, dan tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh pihak di luar Instalasi Farmasi.

Menyadari pentingnya peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2024 - 03 Agustus 2024, sehingga diharapkan calon Apoteker memahami dan menerapkan peran, fungsi serta tanggung jawabnya di Rumah Sakit dan memiliki bekal tentang Instalasi Farmasi Rumah Sakit sehingga dapat mengabdikan diri serta mempraktikkan dengan baik sebagai Apoteker.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis bagi calon Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk memahami dan mempraktikkan konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Melatih para calon Apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lainnya terkait dengan pengobatan untuk pasien.

5. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa:

1. Mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
2. Memahami peranan seorang farmasis yang sebenarnya di Rumah Sakit sebagai tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan keterampilan bagi calon Apoteker dalam bidang manajerial, farmasi klinik dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.